KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR: 05/Kpts/Bawaslu-Kab.ST/VI/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten.

b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumba Timur, Kepolisian Resort Sumba Timur dan Kejaksaan Negeri Sumba Timur dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;

c. Bahwa masa kerja Sentra Gakkumdu untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah berakhir pada 31 Mei 2019

d. Bahwa Penanganan Pelanggara Pidana Pemilu dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumba Timur masih terus berproses sampai pada Bulan Juni 2019

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019

Dipindai dengan CamScanner

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. POK DIPA Bawalu Provinsi NTT T.A 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);

a. Penasehat
   1. Memerikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

b. Pembina

Dipindai dengan CamScanner

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakundu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan;
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat;

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina

d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, struktur keanggotaan bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu. Dan masa tugas Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud dalam

Dipindai dengan CamScanner

Diktum PERTAMA tersebut diatas akan bertugas selama 2 bulan, terhitung dari bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Juli 2019.

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Sumba Timur dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium.

KELIMA : Susunan Keanggoataan Gakkumdu Kabupaten Sumba Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada POK DIPA Bawalu Provinsi NTT T.A 2019.

KETUJUH : Pada saat Surat Keputusan ini berlaku,Surat Keputusan Sentra Gakkumdu Nomor 08/Kpts/Bawaslu-Kab.ST/IX/2018,Nomor 02/Kpts/Bawaslu-Kab.ST/I/2019 dan Nomor 03/Kpts/Bawaslu-Kab.ST/III/2019,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waingapu
Pada tanggal : 10 Juni 2019

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Ketua,

ANWAR ENGGA, SE

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : 05/Kpts/Bawaslu-Kab.ST/VI/2019;
TANGGAL : 10 Juni 2019

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No	NAMA	JABATAN	Kedudukan Dalam Tim
1.	AKBP Viktor M. T. Silalahi, SH, MH	Kapolres Sumba Timur	PENASEHAT
2.	Setyawan Nur Chaliq, SH, MH	Kajari Sumba Timur	PENASEHAT
3.	Anwar Engga, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	PENASEHAT
4.	IPTU Gama Anindyaguna,S.IK,MH	Kasat Reskrim Polres Sumba Timur	PEMBINA
5.	Muhamad Syafa, SH	Jaksa Pratama/Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara	PEMBINA
6.	Hina Mehang Patalu, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	PEMBINA
7.	Simon Toudengga, S.IP	KANIT PIDUM	KOORDINATOR
8.	Harianto, SH	Jaksa Pratama/Kasi Tindak Pidana Umum	KOORDINATOR
9.	Denny Harakai, M.TH	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	KOORDINATOR
10.	Alexander M. Talahatu, SH	BRIBKA/KANIT TIPIDTER	ANGGOTA
11.	Gede Eka Putra Yasa	BRIGPOL/BANIT PIDUM	ANGGOTA
12.	Ida Putu Yarmika, SH	BRIPKA/KANIT PPA	ANGGOTA
13.	I GN Agung Wira Anom S, SH	Jaksa Pratama/Kepala Seksi Intelijen	ANGGOTA
14.	Vendy Trilaksono, SH	Ajun Jaksa/ Kasubsi Penyidikan Pidana Khusus	ANGGOTA
15.	Saka Andriyansa, SH	Ajun Jaksa Madya/ Kasubsi Pra Penuntutan Pidum	ANGGOTA
16.	Kornelis R. Landumata, SE	Korsek Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	ANGGOTA

Dipindai dengan CamScanner

17.	Elisabeth Natara, A.Md	Bendahara Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	ANGGOTA
18.	Windi Jawakori, SH	Staff Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	ANGGOTA
19.	Wiwit E. Widowati, SE	Staff Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	ANGGOTA
20.	Umbu Martono	Staff Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	ANGGOTA
21	Norvianus A.Umbu Muka	Staff Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	ANGGOTA
22.	Yohanis Landi, SH	Staff Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	ANGGOTA
23.	Azis Bachtiar Harhaf, SH	Staff Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	ANGGOTA
24.	Junaidin Wawo Seto, S.Kom	Staff Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	ANGGOTA

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Ketua,

ANWAR ENGGA, SE

Dipindai dengan CamScanner